

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional independen dan netral yang berpusat di Berlin, Jerman, dengan cabang-cabang di 80 (delapan puluh) negara.¹ TI adalah satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus bekerja untuk menghapus korupsi. TI telah menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan transparansi dan tata pemerintahan yang baik. Upaya menghapus korupsi adalah bagian dari tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

TI-Indonesia, sebagai bagian dari gerakan global untuk menghapus korupsi, bertujuan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas (tanggung gugat) dalam pemerintahan dan sektor usaha. Penekanannya adalah pada pembaharuan sistem, bukan pada pengungkapan kasus-kasus korupsi secara individu. Secara resmi TII didirikan pada tahun 1998 dan mempunyai kode etik yang mengacu pada Kode Etik *Transparency International*.²

Korupsi menimbulkan banyak dampak negatif pada masyarakat yang berujung pada harga-harga yang semakin mahal, prioritas terganggu, dan pengalokasian sumber daya yang tidak tepat. Korupsi juga merusak pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi adalah lawan dari kejujuran dan keadilan, yang kita ketahui merupakan nilai-nilai utama pendukung hidup masyarakat.

¹ www.ti-indonesia.org, akta terlampir

² *Ibid*

Untuk memulihkan ekonomi dan menghapuskan kemiskinan, Indonesia, yang termasuk salah satu negara terkorup di dunia, memerlukan strategi nasional guna menghapus korupsi. Untuk itu seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat. Sementara elit-elit politik harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga internasional, pemerintah, swasta, dan yang terpenting masyarakat sipil, sangat penting guna bekerja sama membangun kekuatan besar mengakhiri korupsi.

Sebagai bagian dari jaringan global, *Transparency International-Indonesia* mempunyai kesempatan untuk menerapkan keahlian dan pengalaman dari belahan dunia lain kepada masyarakat sehingga mereka dapat belajar dan menggunakan beragam metoda dan pendekatan dalam upaya memberantas korupsi. TI-Indonesia juga siap bekerja sama dengan siapa saja untuk membangun sebuah pendekatan anti korupsi yang berdasarkan pada pemahaman budaya dan sistem nilai yang kita anut.³

Mengacu pada keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul:

Peran Transparency International Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

³ *Ibid*

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja peran *Transparency International-Indonesia* dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

C. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai korupsi di Indonesia tak akan ada habisnya, negara ini menempati posisi yang sangat tinggi dalam praktek haram tersebut. Merajalelanya korupsi tidak hanya berlangsung baru-baru ini saja, melainkan sudah terjadi sejak masa awal terbentuknya negara Republik Indonesia. Tanpa kita sadari korupsi makin hari makin merajalela dan seakan sudah mengakar menjadi budaya atau tren baru di masyarakat, terutama bagi kalangan birokrat. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Hutang negara terlalu sulit untuk dilunasi bahkan anak cucu kita pun sudah dibebani hutang yang bahkan belum sempat dikecapnya, penyebabnya tak lain adalah korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para elit dan birokrat yang seharusnya memimpin Indonesia menuju kesejahteraan. Penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan wewenang, serta sibuk memperkaya diri sendiri merupakan salah satu bentuk penyelewengan kepercayaan rakyat yang tentunya sangat merugikan negara.

Korupsi yang menjamur, yang oleh banyak pihak dipercaya sebagai budaya, merupakan prakondisi suburnya praktik *money politics*. Jadi praktik *money politics* sebetulnya inheren degan kultur yang korup, apalagi jika kultur itu

telah terpelihara secara turun-temurun. Para peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam karakteristik negara dengan kadar penyuapan dan nepotisme tingkat tinggi.⁴ Pengendalian perekonomian oleh negara adalah sebuah titik awal, yang lalu dilanjutkan dengan distribusi proyek, fasilitas, dan konsesi kekayaan alam menurut jalur nepotisme.

Pada masa kekuasaan Orba, sistem korupsi sudah menjadi kebutuhan untuk menambah pendapatan akibat rendahnya gaji birokrat. Hampir semua orang yang hidup dan bekerja di Indonesia antara lain pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, investor asing, lembaga donor, dan lembaga keuangan internasional- larut dalam sistem tersebut. Korupsi, kolusi dan nepotisme seperti inilah yang tentu saja menjadi sumber kebobrokan moral bangsa Indonesia di masa Orba.⁵

Ketika korupsi sudah menjelma menjadi kultur, maka *money politics* pun diterima sebagai sesuatu yang *given*. Bahkan “pembelian suara” dengan cara menyuap massa pemilih, dapat disimplifikasikan sebagai sebuah upah jerih-lelah. Upah dalam bentuk uang dianggap lebih konkret dibandingkan representasi politik pada lembaga legislatif.

Kaitan antara kultur korupsi dan *money politics* dapat dipahami dengan menggunakan perspektif korupsi politik. Seseorang dapat menyalahgunakan kedudukan politik yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan tertentu, termasuk

⁴ Indra Ismawan, *Money Politics, Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999, hal. 27

⁵ Jaya Suprana, “Kelirumologi”, *Majalah Intisari*, Jakarta: Gramedia, 2001, hal. 112

material. Dari perspektif korupsi politik, praktik *money politics* patut dimasukkan dalam kategori *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).⁶

Berbicara mengenai fenomena korupsi, Huntington mengatakan bahwa korupsi adalah “*behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends*”. Korupsi merupakan perilaku menyimpang para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh suatu masyarakat.⁷ Tujuan penyimpangan adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Huntington menekankan, apabila kesempatan politik melebihi kesempatan ekonomi, orang tampaknya akan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri; sedangkan apabila kesempatan ekonomi melebihi kesempatan politik, maka orang cenderung menggunakan kekayaan untuk membeli kekuasaan politik (Huntington, 1968:59-71).⁸ Logika Huntington ini dapat dipakai sebagai landasan argumen mengenai dampak *money politics* terhadap tingkat korupsi sebuah rejim. Kecuali bersumber dari dana yang mungkin merupakan hasil praktik KKN di masa lalu, *money politics* merupakan “investasi” untuk praktik KKN pada periode kekuasaan berikutnya.⁹

Dampak permainan politik uang yang diantaranya bersumber dari dana hasil korupsi, memiliki implikasi serius, yakni kerusakan sistemik yang ongkos perbaikannya sangat mahal. Sumbangan pengusaha kepada parpol tertentu bisa sangat problematis kalau diteropong dari perspektif yang lebih luas. Menjelang pemilu, ketika pengeluaran parpol melonjak luar biasa, sumbangan itu mungkin

⁶ Indra Ismawan, *op cit*, hal. 27

⁷ Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Wacana, *Korupsi; Sengketa antara Negara dan Modal*, Yogyakarta: Insist Press, 2002, hal. 42

⁸ *Ibid*, hal. 43

⁹ Indra Ismawan, *op cit*, hal. 29

tidak menjadi masalah. Setelah pemilu, dan parpol penerima sumbangan itu menang, mungkin si penyumbang akan meminta kompensasi (walaupun dilakukan secara halus). Kompensasi mungkin diberikan dalam bentuk kontrak-kontrak, konsesi serta berbagai fasilitas. Tapi berdasarkan kesepakatan terbaru, pejabat pemberi proyek, kontrak, lisensi atau konsesi juga mendapat bagiannya.

Hubungan patronase antara pengusaha dan penguasa pun mengalami proses personalisasi. Akibatnya, pertimbangan dalam menentukan alur distribusi dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan bukan didasarkan pada kriteria-kriteria yang rasional, melainkan karena alasan kedekatan. Semua itu merupakan ciri dasar kapitalisme kroni yang banyak tumbuh di negara berkembang, khususnya Indonesia.

Money politics mungkin juga didistribusikan oleh penguasa dengan alasan untuk melindungi korupsi yang sistemik. Mengacu pada Susan Rose Ackerman¹⁰, pemerintah yang tidak tergantung pada persetujuan rakyat yang diperintah, dapat memanfaatkan korupsi untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara membagi-bagikan hasil korupsi itu. Jika kebanyakan orang kaya dan berkuasa menjadi bagian dari jaringan penerima hasil korupsi, maka ancaman penyingkapan dapat menolong penguasa untuk terbebas dari tuduhan korupsi.

Money politics membuat proses politik menjadi *bias*. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang *fair*. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak didukung oleh rakyat. Memang, pemerintah seolah-olah tetap kuat, sebab

¹⁰ Rose Susan Ackerman, *Ekonomi Politik Korupsi*, dalam Kimberly Ann Elliott, terj. 1998, hal. 69

ditamengi kelompok-kelompok kepentingan yang kadangkala mengandalkan kekerasan represif. Akan tetapi sesungguhnya pemerintah lemah, karena rakyat tidak mempercayainya.¹¹

Ada semacam benang merah kausatif antara praktik korupsi (atau *money politics*) di satu sisi, dengan perkembangan politik di masa depan. Korupsi itu terkadang merupakan sarana untuk tujuan-tujuan politik. Tetapi korupsi juga menuntut biaya politik yang besar. Korupsi bisa menjadi sebuah mekanisme untuk membeli kesetiaan politik, yang terkadang menjurus pada semacam integrasi dan partisipasi. Sebaliknya, apabila dampaknya sudah demikian luas, korupsi dapat mengakibatkan keterasingan masyarakat serta ketidakstabilan politik.

Dampak penggunaan korupsi sebagai sarana mencapai tujuan politik, memang potensial memunculkan lingkaran setan instabilitas yang bersumber dari krisis legitimasi. Pemerintahan yang dibentuk sebagai hasil dari proses politik (pemilu) non-demokratis, akan menghadapi risiko gugatan yang laten di sepanjang periode kekuasaannya. Dengan demikian krisis kepercayaan, yang diyakini sebagai sumber krisis ekonomi berkepanjangan, tidak menemukan solusinya.

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi ini didirikan di Jerman sebagai organisasi nir-laba dan kini menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi berstruktur demokratik. Gerakan global anti korupsi ini berkantor pusat di Berlin, Jerman, dengan cabang-cabang di delapan puluh

¹¹ Indra Ismawan, *op cit*, hal. 31

negara termasuk Indonesia. TI adalah satu-satunya Organisasi Internasional (OI) yang secara khusus bekerja untuk menghapus korupsi.¹² Ia telah menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan transparansi dan tata pemerintahan yang baik. Upaya mengeliminasi korupsi adalah bagian dari tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia di seluruh dunia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh TI, ada beberapa kondisi yang mendukung munculnya korupsi di Indonesia:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang besar.
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
6. Lemahnya ketertiban hukum.
7. Lemahnya profesi hukum.
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
10. Rakyat yang *cuek*, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

¹² www.ti-indonesia.org, *op cit*

11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyyuapan atau “sumbangan kampanye”.

Prioritas dan kegiatan strategis TI-Indonesia adalah:

1. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana publik yang dikutip dari masyarakat seperti pajak, dana-dana jaminan sosial seperti Jamsostek, dana-dana keagamaan seperti ONH dan zakat, dan pendapatan negara dari pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam.
2. Mempromosikan integritas (harkat dan martabat) dari sistem politik yang demokratis yang dilaksanakan lewat berbagai kegiatan seperti sistem kegiatan keuangan partai politik, dan pola pengambilan keputusan di DPR.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat negatif dari korupsi melalui kampanye yang dilakukan dengan cara-cara yang populer dan komunikasi aktif.
4. Mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik.

Indonesia merupakan negara yang sarat akan kondisi-kondisi di atas, sehingga tak diragukan lagi praktek korupsi pun merajalela, dari skala kecil hingga skala yang sangat besar. Padahal telah kita ketahui bahwa korupsi merupakan hambatan paling serius bagi pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Pemberantasan korupsi merupakan hal terpenting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, yang berujung pada semakin mahalnnya harga-harga, prioritas terganggu, dan

pengalokasian sumber daya yang tidak tepat.¹³ Selain itu pembangunan ekonomi dan sosial pun turut dirusak olehnya. Korupsi adalah lawan dari kejujuran dan keadilan, yang kita ketahui sebagai nilai-nilai utama pendukung hidup masyarakat.

Untuk memulihkan ekonomi dan menghapuskan kemiskinan, Indonesia, yang termasuk salah satu negara terkorup di dunia, memerlukan strategi nasional guna menghapus korupsi.¹⁴ Hal ini akan mempengaruhi kemajuan bangsa, menghambat pembangunan, serta mengancam kesejahteraan rakyat jika tidak segera ditanggulangi.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka muncul permasalahan yang dijadikan fokus pada penelitian ini, yaitu:

“Bagaimanakah peran *Transparency International* memberantas korupsi di Indonesia?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam membahas masalah ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep dalam membantu menjelaskan peran TI dalam memberantas korupsi di Indonesia antara tahun 1998-2005.

¹³ *Korupsi; Sengketa antara Negara dan Modal, op cit*, hal. 61

¹⁴ *Ibid*, hal. 67

1. Konsep Peran

Menurut pendapat Mochtar Mas'ood peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang yang menduduki suatu posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.¹⁵ Konsep peran menjelaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Konsep ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan dari atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Memang kepribadian atau sikap dari orang yang menjadi menteri luar negeri mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi yang jelas keputusan itu dibuat ketika ia menjalankan suatu peranan, dan fakta inilah yang menurut teorisasi peranan paling penting untuk diperhatikan.¹⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh K.J. Holsti, konsep peran yang berhubungan dengan organisasi internasional, bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok serta sikap terhadap lingkungan eksternal, terhadap variabel sistem, geografi dan ekonomi. Dalam konsep peran, perilaku individu harus dipahami dalam konteks sosial. Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Baik posisi berpengaruh dalam organisasi maupun dalam sikap negara. TI sebagai organisasi swadaya masyarakat anti-korupsi diharapkan berperilaku dan berjalan sesuai dengan perannya untuk menghapus tindak pidana korupsi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Konsep peran

¹⁵ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989, hal. 44

¹⁶ *Ibid*, hal. 45

berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam konsep peran ini, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya.

Menurut John Walke, konsep peran mempunyai dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik.¹⁷ Pertama ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir konsep peran memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, konsep peran mampu mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model konsep peran langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan menjadi institusi. Dengan demikian konsep peran menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam konsep peran kita masih dapat membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dengan kata lain institusi dapat didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan. Seperti yang tersirat dalam uraian di atas, konsep peran berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai posisi sebagai presiden, menlu,

¹⁷ *Ibid*, hal. 45

anggota DPR atau warga biasa, yang masing-masing posisi itu memiliki perilaku sendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk suatu peranan.

Bagaimana harapan itu datang? Menurut Alan Isaak,¹⁸ harapan itu bisa muncul dari dua sumber. Pertama berasal dari harapan yang dipegang orang lain terhadap aktor politik. Artinya, masyarakat pasti memiliki suatu gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. "*Gagasan masyarakat*" ini dinyatakan dalam bentuk konstitusi, opini publik dan norma-norma kultural. Dan ini umumnya mempengaruhi perilaku orang yang menjalankan peran politik tertentu, yaitu ketika ia menduduki jabatan atau posisi tertentu. Namun harapan itu tidak hanya dari orang lain, ia juga bisa datang dari dalam diri aktor politik itu sendiri. Aktor itu sendiri mungkin punya persepsi tentang apa yang diharapkan oleh orang lain dari dirinya. Seorang presiden tentu menyadari batasan hukum terhadap kekuasaannya, tanggung jawab dan kewajibannya itu bisa mengundang sanksi. Jadi jenis sumber pengaruh pertama yang disebut dalam konsep peran adalah hubungan antara harapan orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi si pemegang peran terhadap harapan itu.

Kedua, harapan itu juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Misalnya, seorang presiden memang

¹⁸ Heinz Eulau dikutip dalam Alan Isaak, *Scope and Methods of Political Science*, Homewood, III: Dorsey, 1981, hal 254

mempertimbangkan harapan orang lain terhadap peranannya, tetapi ia juga bisa memiliki gagasan sendiri tentang peranan yang dimainkannya. Gagasannya ini sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum ia memegang peranannya. Tetapi gagasan itu tentu akan dipengaruhi oleh harapan orang lain tadi. Artinya, si pemegang peranan itu bukan hanya secara sadar mempertimbangkan harapan orang lain terhadap peranannya, tetapi harapan orang luar itu juga mempengaruhi cara dia menafsirkan peranan yang dipegangnya. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Jack C. Plano¹⁹ yang memaknai konsep peran sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu.

Apa yang dikemukakan oleh Jack C. Plano tersebut sesuai dengan yang terjadi pada TI-I (Transparency International Indonesia), lembaga ini diharapkan berperilaku sebagaimana posisinya, yakni sebagai organisasi internasional yang bertugas memerangi korupsi yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya di Indonesia.

2. Konsep Korupsi Sistemik

Gejala korupsi di Indonesia mempunyai akarnya pada sistem budaya tradisional di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Huntington, salah satu basis dari perilaku korupsi adalah tidak adanya perbedaan yang tegas antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam aturan dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁰

¹⁹ Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 266

²⁰ *Korupsi; Sengketa antara Negara dan Modal*, *op cit*, hal. 52

Bebagai sistem politik lokal tradisional di Indonesia, memperlihatkan bahwa hal semacam itulah yang terdapat dalam sistem politik lokal tradisional Indonesia. Meskipun secara formal, sistem lokal tradisional semacam itu tidak diakui, namun di banyak tempat sistem tersebut masih bertahan dan perangkat nilai yang ada di dalamnya masih tetap aktif dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat nilai ini tanpa sadar juga dijadikan acuan dalam kinerja birokrasi pemerintahan formal yang berlaku. Akibatnya, sistem birokrasi yang seharusnya bersifat modern hanya dapat menjadi 'modern' pada kulit luarnya saja. Perangkat nilai, norma dan aturan yang aktif bekerja di situ. Kenyataannya merupakan campuran antara yang tradisional dan modern.

Birokrasi semacam ini dianggap wajar-wajar saja oleh banyak orang Indonesia, karena belum mengenal dan menganut perangkat budaya birokrasi modern yang bersifat *impersonal*, yang membedakan secara tegas kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, banyak orang Indonesia tidak melihat birokrasi yang seperti itu sebagai korup. Akibatnya, mereka melakukan tindakan korupsi tanpa mengetahui bahwa itu korupsi. Dilihat dari perspektif ini, masalah korupsi adalah masalah budaya, masalah nilai-nilai.²¹

Disamping masalah nilai-nilai yang terlanjur mendarah daging tersebut, korupsi di Indonesia menjadi sangat sulit untuk dipecahkan karena telah menyatu dengan sistem atau struktur yang ada di Indonesia, sehingga disebut sebagai Korupsi Sistemik.

²¹ *Ibid*, hal. 53

Untuk itu selain menggunakan konsep peran, penulis juga akan menggunakan konsep Korupsi Sistemik dalam membantu penulis menganalisa korupsi yang terjadi di Indonesia. John Girling berpendapat sebagai berikut:

Korupsi sistemik-sosial adalah korupsi yang sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan; korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari.²²

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi-organisasi anti korupsi seringkali dihadapkan pada masalah bahwa korupsi di Indonesia telah menyatu dengan sistem (sistemik), yang tampaknya tak dapat ditembus, dan tidak mudah untuk menemukan cara untuk menembus sistem tersebut dan menghancurkannya. Contohnya adalah para pegawai negeri, yang mencuri aset negara untuk dimasukkan ke dalam kantong pribadi mereka sendiri. Pendapatan sangat besar yang diserap para pegawai negeri dapat menjadi modal sistem yang jungkir-balik tersebut. Jika kita menemukan sistem semacam itu, dapat dipastikan bahwa:

1. Perilaku orang tersebut dibiarkan (bahkan mungkin malah dibantu) oleh atasannya yang menerima sebagian dari uang yang didapat.
2. Sangat mungkin pula, sang atasan telah membantu terciptanya sistem perilaku yang korup, dengan menjual posisi yang kini didudukinya kepada pegawai yang bersangkutan, sehingga (secara implisit) mendorong sang pegawai negeri untuk memulihkan investasi yang telah dikeluarkannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang korup.
3. Kemungkinan besar beberapa persen dari pendapatan ilegal tersebut juga dialurkan kepada pejabat-pejabat yang lebih senior dalam departemen—

²² *Ibid*, hal. 58

orang yang seharusnya menunjukkan komitmen politik untuk menghentikan praktik-praktik korup.

4. Jika seseorang ditemukan telah melakukan korupsi, tidak ada insentif bagi bagian audit internal untuk menanganinya, karena mereka seringkali juga mengandalkan pendapatan dari menerima suap untuk mengabaikan kasus-kasus semacam itu.
5. Jika pelaku korupsi tersebut diseret ke pengadilan, masyarakat sudah mengetahui bahwa para hakim dapat dibeli oleh penawar tertinggi.
6. Bila masyarakat bergerak dan mengajukan tuntutan-tuntutan melalui DPR maka, pengalaman memperlihatkan bahwa para anggota DPR juga dapat dibeli.
7. Bahwa kalangan eksekutif telah berpengalaman dalam menyepakati pembaharuan, tetapi kemudian menunda-nunda dan praktis menetralkan pembaharuan semacam itu.
8. Pada saat yang sama retorika anti-korupsi disebarkan secara luas, namun sarana efektif untuk memerangi korupsi tidak disediakan, atau disediakan tetapi tidak diberi dana atau hanya diberi dukungan hukum yang tidak efektif.
9. Akhirnya, hanya ada sedikit sekali lembaga yang tidak dipenuhi praktik-praktik korup, dan sebagai akibatnya hanya ada sedikit model tentang bagaimana lembaga dapat berjalan dengan integritas.

Dengan adanya fakta mengenai parahnya korupsi sistemik yang terjadi di Indonesia tersebut, *Transparency International* (TI) menjadi tumpuan masyarakat

yang ingin agar korupsi di Indonesia dihapuskan. Sebab TI merupakan bagian dari gerakan global untuk menghapus korupsi, bertujuan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas (tanggung gugat) dalam pemerintahan dan sektor usaha. Penekanannya adalah pada pembaharuan sistem, bukan pada pengungkapan kasus-kasus korupsi secara individu. Badan ini dibentuk di Jerman oleh negara-negara yang peduli akan masalah korupsi. Tujuan dari badan ini adalah untuk memerangi korupsi di seluruh dunia.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Sebagai negara yang sedang berkembang, tentu saja hal ini menjadi hambatan yang sangat serius. Tidak hanya di pemerintahan, korupsi juga acap terjadi di bidang-bidang yang lain. Keprihatinan kita pun makin menjadi atas segala ancaman dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek haram ini.

Transparency Internatioal (TI) muncul sebagai organisasi internasional yang memainkan peran penting dalam memerangi korupsi yang terjadi di Indonesia. TI telah sangat membantu Indonesia dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dana publik, mempromosikan integritas (harkat dan martabat) dari sistem politik yang demokratis, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak-dampak negatif atas korupsi, mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik dan lain-lain yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan pembangunan Indonesia.

F. Hipotesa

Berdasarkan pada permasalahan dan kerangka konseptual di atas, maka peran *Transparency International* dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah mempromosikan transparansi dan akuntabilitas (tanggung gugat) dalam pemerintahan dan sektor usaha, serta mendorong pemerintah untuk merubah sistem yang dinilai korup.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang Transparansi Internasional Indonesia yang berperan dalam menguak serta memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Di sini penulis memberikan batasan atau jangkauan antara tahun 1998-2005. Pembatasan kasus-kasus korupsi juga difokuskan pada tahun-tahun tersebut. Menimbang bahwa pada tahun-tahun tersebut Transparansi Internasional Indonesia memulai kiprahnya sebagai organisasi internasional nirlaba dalam memberantas korupsi. Mengingat juga bahwa pada tahun tersebut ketransparanan dalam struktur serta sistem di Indonesia mulai digalakkan, setelah beberapa dekade sebelumnya terjadi pembungkaman publik..

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka. Oleh karena itu data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmu politik, surat kabar, internet dan sumber- sumber lain yang dianggap masih relevan.

Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari:

- A. Alasan pemilihan judul
- B. Tujuan penulisan
- C. Latar belakang masalah
- D. Rumusan masalah
- E. Kerangka dasar teori
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan penelitian
- H. Metode pengumpulan data
- I. Sistematika penulisan

BAB II: *TRANSPARENCY INTERNATIONAL*

- A. Sejarah Terbentuknya *Transparency International*

B. Tujuan Dibentuknya *Transparency International*

C. *Transparency International* Sebagai INGO

1. Sejarah dan Definisi INGO
2. Bentuk TI sebagai INGO

BAB III: KORUPSI DI INDONESIA

A. Seluk-beluk Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Korupsi
2. Ciri-ciri Korupsi
3. Modus Korupsi
4. Istilah-istilah umum Dalam Kegiatan Korupsi
5. Istilah-istilah Korupsi di Daerah

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suburnya Budaya Korupsi di Indonesia

C. Dampak-dampak Praktek Korupsi di Indonesia

BAB IV: TI-INDONESIA SEBAGAI KELOMPOK PENEKAN

A. Terbentuknya *Transparency International-Indonesia*

1. Sejarah Terbentuknya TI-I
2. Prinsip-prinsip Didirikannya TI-I

B. Sepak Terjang *Transparency International-Indonesia*

1. Tinjauan terhadap peran TI-I
2. TI-I sebagai pemerjuang transparansi
 - a. *Bribe Payers Index* (BPI)
 - b. *Corruption Perception Index* (CPI)

- c. Survei Nasional dan Sektor
- 3. TI-I sebagai organisasi anti korupsi
 - a. TI-I Dalam Pembaharuan Anti-Korupsi
 - b. Hasil Kinerja TI-I Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

BAB V: KESIMPULAN